



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA  
ATAS NAMA SITY ORIZA SATIVA PUTRI AHAYA, S.Si

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 angka (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS diberhentikan dari Jabatan Administrasi apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan (enam);
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tugas belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban mekaskan tugas jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama atas nama Sitty Oriza Sativa Putri Ahaya, S.Si;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 maret tahun 2024 memberhentikan pegawai negeri sipil:

Nama : Sitty Oriza Sativa Putri Ahaya, S.Si

NIP : 199804032020122009

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda, III/a

Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Asli** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

| No | Pejabat Pengelola         | Paraf |
|----|---------------------------|-------|
| 1  | Kepala BKPSDM             |       |
| 2  | Kepala Bag. Hukum         |       |
| 3  | Asisten Administrasi Umum |       |
| 4  | Sekretaris Daerah         |       |
| 5  | Wakil Bupati              |       |

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.